

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi tentu saja memberikan banyak perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia yang secara tidak langsung memberikan pengaruh pada perubahan pola perilaku manusia. Beberapa orang menganggap bahwa dengan adanya perkembangan teknologi tentu memberikan dampak yang positif, namun selain adanya dampak positif tentu saja terdapat dampak negatif dari perkembangan teknologi. Hal ini dapat dikatakan bahwa teknologi memiliki wajah ganda, di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, di sisi lain juga memberikan ruang untuk semakin berkembangnya tindak kejahatan¹. Penyalahgunaan perkembangan teknologi melalui jaringan internet atau media elektronik dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Tindak pidana atau kejahatan yang diatur di Indonesia pada awalnya terfokus pada tindak pidana yang dilakukan dengan cara konvensional, maka saat ini dengan adanya perkembangan teknologi tindak pidana yang dilakukan juga semakin berkembang dengan menggunakan cara modern yang memanfaatkan kemajuan dan

¹ Dwi Haryadi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Penerbit Lima, Yogyakarta, hlm 4.

perkembangan teknologi. Contoh dari tindak pidana tersebut adalah prostitusi online, penipuan melalui media elektronik, mempromosikan perjudian di media sosial, dan kejahatan pornografi.

Mencegah terjadinya kejahatan di media elektronik, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa dikenal dengan sebutan UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang mengatur mengenai teknologi secara umum. Undang-Undang ini memiliki fungsi sebagai alat kontrol negara pada sistem informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan secara bebas². Hal ini bertujuan untuk memberikan batasan kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan.

Salah satu tindakan yang diatur oleh UU ITE adalah tindak pidana penyebaran dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi. Tindak pidana dengan menggunakan

² Radita Setiawan, Muhammad Okky Arista, 2013, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana, *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 2/No.2/Mei-Agustus/2013, Universitas Sebelas Maret, hlm 140.

sarana teknologi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyebaran dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesusilaan memiliki arti serta batasan yang cukup luas, sehingga masyarakat memiliki pandangan mengenai nilai-nilai kesusilaan yang berbeda-beda. Kesusilaan dalam arti luas tidak hanya berkaitan dengan kebirahian atau sex saja, tetapi meliputi semua kebiasaan yang pantas dan berakhlak dalam suatu masyarakat tertentu yang sesuai dengan sifat dalam masyarakat yang bersangkutan³. Pengertian mengenai perbuatan asusila dalam arti sempit dikhususkan pada suatu hal yang memiliki hubungan dengan norma kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, contohnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, dan mencium⁴.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada penerapannya perlu untuk dilakukan evaluasi dalam sistem peradilan pidananya⁵. Hal ini karena penerapan pasal yang

³ Anniartiy, 2021, *Tinjauan Yuridis Atas Kejahatan Kesusilaan Laki-Laki Dewasa Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No. 205/Pid.Sus/2020/PN.Pre)*, Skripsi, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare, hlm 8.

⁴ R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 204.

⁵ Siti Rohmah dkk, Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Konten Bermuatan Asusila (Studi Kasus BN), *Jurnal S.L.R Vol 2 No 2*, hlm 334.

berkaitan dengan unsur melawan hukum pada UU ITE seringkali multitafsir. Salah satu contohnya adalah tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan atau tolak ukur suatu dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik memiliki muatan “melanggar kesusilaan”, sehingga masing-masing pihak memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai kesusilaan. Hal ini sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/Pn.Tar.

Pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, hakim mengkategorikan unsur “melanggar kesusilaan” termasuk pada pornografi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN.Smn, hakim tidak mengkategorikan unsur “melanggar kesusilaan” masuk pada peraturan yang mana hanya mengulang fakta-fakta persidangan saja. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/Pn.Tar, hakim mengkategorikan unsur “melanggar kesusilaan” pada Pasal 281 KUHP. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi pemaknaan “melanggar kesusilaan” dalam setiap putusan hakim yang memutus perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Terjadinya inkonsistensi ini tentu saja berpengaruh pada penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, sehingga muncul adanya disparitas pidana pada perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan diatas. Maka disini penulis mengangkat judul **“INKONSISTENSI PENERAPAN MAKNA KESUSILAAN PADA PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/Pn.Tar.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu: bagaimana penafsiran frasa “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/Pn.Tar. terkait dengan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pidana putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Putusan Nomor

230/Pid.Sus/2022/Pn.Tar. terkait dengan penyebaran konten pornografi di media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Diharapkan dapat memberikan manfaat agar membantu perkembangan ilmu hukum pada umumnya terutama bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi di media elektronik.

2. Manfaat praksis:

a. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran frasa “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE terkait dengan penyebaran konten pornografi di media elektronik.

b. Bagi Hakim, dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para hakim dalam menafsirkan frasa “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE dan agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pertimbangan, mengadili dan memutus perkara terhadap warga masyarakat yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan hak-hak warga masyarakat secara adil.

c. Bagi Penuntut Umum, dapat masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi penuntut umum dalam menafsirkan frasa

“melanggar kesusilaan” dalam UU ITE dan agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pertimbangan terkait dengan pembuatan surat dakwaan maupun surat tuntutan dengan mempertimbangkan hak-hak warga masyarakat secara adil.

- d. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan, informasi bagi masyarakat mengenai penafsiran frasa “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE terkait dengan penyebaran konten pornografi di media elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu “Inkonsistensi Penerapan Makna Melanggar Kesusilaan pada Putusan Hakim terkait Penyebaran Konten Pornografi di Media Elektronik” merupakan karya asli, dan menurut sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang sama dengan judul penelitian yang penulis buat, jadi penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian lain. Jika nantinya ditemukan permasalahan yang serupa dengan yang penulis teliti, maka penelitian ini akan melengkapinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kajian mengenai inkonsistensi penerapan makna melanggar kesusilaan pada putusan hakim terkait penyebaran konten pornografi di media elektronik, ada 3 (tiga) skripsi

yang juga membahas mengenai inkonsistensi penerapan makna melanggar kesusilaan, antara lain:

1. Ella Nur Laili, NIM: 11160454000011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021

Judul Penelitian Hukum: Disparitas Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, 574K/PID.SUS/2018, dan 83PK/PID.SUS/2019 Dalam Perkara Penyebaran Konten Asusila Tinjauan UU ITE Dan Hukum Islam

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran konten asusila dalam tinjauan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam?
- b. Bagaimana dasar disparitas putusan hukum oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 265/PID.SUS/2017/PN.MTR, 574/K/PID.SUS/2018, dan 83PK/PID.SUS/2019?

Hasil Penelitian:

- a. Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penyebaran konten asusila berdasarkan UU ITE terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan menurut hukum Islam kedudukan sanksi terhadap pelaku penyebaran konten asusila dengan memperhatikan berbagai aspek maka hukumannya termasuk pada wilayah hukuman *ta'zir* yang

memiliki fleksibilitas antara hukuman maksimal dengan hukuman minimal sesuai dengan tingkat madaratnya bagi umat dan individu.

- c. Penyebab terjadinya disparitas hukum oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah diterapkannya teori hukum yang berbeda pada setiap tingkatan pengadilan. Pada putusan 265/PID.SUS/2017/PN.MTR pertimbangan hukum hakim sudah tepat karena hakim dalam memutus perkara tidak hanya fokus pada pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan, tetapi hakim berusaha memberikan keadilan bagi terdakwa yang merupakan korban pelecehan seksual. Dalam usahanya hakim menilai bahwa terdakwa tidak bersalah dan diputus bebas, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan mengedepankan sisi kemanusiaan, keadilan dan kebenaran sebagaimana konsep hukum progresif. Pada putusan 574/K/PID.SUS/2018 dan 83PK/PID.SUS/2019 kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum hal ini dapat dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara BN di tingkat kasasi dapat diidentifikasi sebagai penganut aliran Positivisme Hukum.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis:

Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembanding mengambil objek penelitian berupa disparitas pidana putusan hakim Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR,

574K/PID.SUS/2018, dan 83PK/PID.SUS/2019 menurut UU ITE dan Hukum Islam, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai inkonsistensi penerapan makna melanggar kesusilaan pada putusan hakim terkait penyebaran konten pornografi di media elektronik.

2. M Irza, NIM: 198400280, Universitas Medan Area, 2021

Judul Penelitian Hukum: Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran dokumen elektronik yang memuat kesusilaan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan nilai keadilan dalam putusan?

Hasil penelitian:

- a. Pada kasus ini adalah kasus penyalahgunaan penerapan online yang bermuatan *cybersex* dimana pengguna menggunakan penerapan sebagai media untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pada UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa seseorang yang tidak memiliki hak untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pada kasus ini disimpulkan bahwa seseorang yang menyalahgunakan penerapan online dengan menyebarkan konten *cybersex* yang melanggar

kesusilaan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (1).

- b. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn adalah hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal yuridis dimana pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan aturan hukum serta keyakinan hakim sudah memiliki dasar pembenaran yang jelas.

Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang disusun oleh penulis:

Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembeding mengambil objek penelitian berupa penerapan UU ITE terhadap tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai inkonsistensi penerapan makna melanggar kesusilaan pada putusan hakim terkait penyebaran konten pornografi di media elektronik.

3. Sandiliama Sarumaha, NIM: 188400115, Universitas Medan Area, 2022

Judul Penelitian Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media *Whatsapp* (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Berdasarkan Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Hasil Penelitian:

- a. Bahwa pengaturan hukum pidana bagi seseorang yang mengedarkan video porno diatur dalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) telah memenuhi tujuan hukum dan aspek subjektif sesuai yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) tentang Pornografi, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi dan Teknologi Elektronik, yaitu tindakan subjektif pelaku. Sifat unsur ini menekankan keberadaan pelaku dan menuntut terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Majelis Hakim tidak menemukan pembenaran maupun alasan. Akibatnya, Terdakwa divonis 12 tahun oleh Hakim.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis:

Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembanding mengambil objek penelitian berupa pertanggungjawaban terhadap pelaku penyebaran video porno, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai inkonsistensi penerapan makna melanggar kesusilaan pada putusan hakim terkait penyebaran konten pornografi di media elektronik.

F. Batasan Konsep

1. Inkonsistensi

Inkonsistensi merupakan tidak taat terhadap asas, suka berubah-ubah, tidak serasi atau memiliki bagian-bagian yang bertentangan.

2. Kesusilaan

Kaidah kesusilaan adalah nilai atau ketentuan dalam berperilaku bagi manusia sebagai individu yang berasal dari hati nurani manusia, jadi tidak hanya ditujukan pada sikap lahir, tetapi ditujukan pula pada sikap batin⁶.

3. Putusan hakim

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dinyatakan atau dibacakan dalam sidang terbuka, yang

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 17

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang.

4. Pornografi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan pengertian mengenai pornografi yaitu: pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

5. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses konten miliknya⁷.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang penulis buat, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum

⁷ Rahmiyati, 2015, Media Cetak dan Elektronik dalam Bimbingan Penyuluhan, *Alhiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol 3 No.2, UIN Antasari Banjarmasin, hlm 66.

sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penafsiran frasa “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/Pn.Tar. terkait dengan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Norma Hukum. Bahan tersebut antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm 48

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian

2) Website dan internet

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulisan hukum ini dilakukan dengan Studi Kepustakaan. Dalam hal ini mempelajari, membaca dan menginterpretasikan beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet serta website resmi yang berkaitan dengan penafsiran frasa “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan proses analisis data kualitatif artinya bahwa data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan lalu dideskripsikan dan dilakukan analisis sehingga memperoleh jawaban permasalahan dari penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan dengan pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, dan internet. Analisis ini dilaksanakan dengan membandingkan antara persamaan maupun perbedaan pendapat yang kemudian hasil dari perbandingan tersebut dijadikan kajian penunjang untuk bahan hukum primer.

c. Proses Berpikir

Cara berpikir yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penarikan kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif merupakan metode berpikir dari pemikiran umum menuju ke khusus. Pemikiran umum disini diartikan sebagai makna kesusilaan yang sangat luas karena diatur dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE maupun aturan sosial di masyarakat, sedangkan pemikiran khusus adalah terkhusus pada putusan hakim yang penulis analisis.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam latar belakang dijelaskan mengenai perkembangan teknologi yang menyebabkan semakin berkembangnya kejahatan, aturan hukum untuk menangani kejahatan di media elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

khususnya tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dalam penjelasannya tidak diatur secara jelas makna kesusilaan membuat putusan hakim terkait kasus tersebut mengalami inkonsistensi penerapan makna kesusilaan, sehingga perlu dikaji bagaimana penafsiran frasa “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/Pn.Tar. terkait dengan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang merupakan pokok penulisan skripsi. Pembahasan tersebut mengenai penafsiran frasa “melanggar kesusilaan” dalam putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/Pn.Tar. terkait dengan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, yang meliputi makna pelanggaran terhadap kesusilaan, tindak pidana penyebaran konten pornografi di media elektronik, pertimbangan hakim dalam menangani perkara penyebaran konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di media elektronik serta inkonsistensi penerapan makna melanggar kesusilaan terkait dengan penyebaran konten pornografi di media elektronik

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan inkonsistensi penerapan frasa “melanggar kesusilaan” pada putusan hakim terkait penyebaran konten pornografi di media elektronik. Dalam bab ini juga penulis akan memberikan saran yang relevan dengan masalah yang penulis teliti. Di bagian akhir bab ini penulis juga akan memuat daftar pustaka yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

